

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap MI Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan sesuai hasil penilaian Tim Verifikasi
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1980 Tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E/250-A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhwan DDI Barobbo No.001/MIS/NI/BFB/VII/2011 tanggal 15 Agustus 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada MIS tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto  
Pada Tanggal 27 Februari 2012  
Kepala  
  
H. MAHYUDI DIN LATUCONSINA  
NIP. 19590719 199203 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto  
Nomor : 32 Tanggal 27 Februari 2012

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH  
DAN NOMOR PIAGAM

| No. | Nama dan Alamat Madrasah                                                                                                         | Nomor Statistik Madrasah (NSM) | Nomor Piagam             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                | 3                              | 4                        |
| 1.  | MIS NURUL IKHWAN DDI BAROBBO<br>Barobbo Desa Bulosibatang<br>Kec. Bontoramba<br>Kabupaten. Jeneponto<br>Didirikan : 01 Juni 2011 | 111273040032                   | D/Kd.21.13/5/MI/032/2012 |

Ditetapkan di  
Pada Tanggal  
Kepala,

Jeneponto  
: 27 Februari 2012

Drs. H. Makrudi n Latuconsina, SH, MA  
NIP 1950119 199203 1 001

